



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. 1. Pejabat Eselon II;
2. Pejabat Eselon III;
3. Pejabat Eselon IV;
4. Staf.

di
Lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika

SURAT EDARAN

**DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

NOMOR 1169 TAHUN 2012

TENTANG

**PENCEGAHAN TIDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
KERJA/KEGIATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA**

Dalam rangka menjamin terlaksananya program kerja/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dengan baik serta sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara, dimohon kepada seluruh Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Ditjen SDPPI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban program kerja/kegiatan harus memperhatikan prinsip akuntabel, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang keuangan negara yang berlaku, dan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, diminta kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor pusat dan unit pelaksana teknis Ditjen SDPPI untuk turut aktif mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan permintaan dan/atau bantuan kepada pihak lain yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

2. Dalam pelaksanaan program kerja/kegiatan dan pengadaan barang/jasa selain berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip efektif, terarah sesuai rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap lembaga, atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melaksanakan pengeluaran untuk keperluan antara lain pemberian hadiah/tanda mata dan pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa, belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah.
3. Dalam rangka melaksanakan atau menerima kunjungan kerja tugas kedinasan agar setiap pegawai tidak meminta atau memberikan fasilitas yang dapat mengakibatkan beban biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan keuangan negara yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2012
DIREKTUR JENDERAL SUMBER
DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA


MUHAMMAD BUDI SETIAWAN

Tembusan :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekretaris Jenderal Kemkominfo;
3. Inspektur Jenderal Kemkominfo.